

IMPLEMENTASI KERUKUNAN UMAT BERAGAMA DI KABUPATEN POSO STUDI ATAS KEGIATAN FKUB

Oleh : Muhammad Yasser Fedayyen

Abstraks : Penelitian ini untuk mengetahui bagaimana Forum Kerukunan Ummat Beragama Kabupaten Poso dalam melaksanakan perannya sebagaimana dengan fungsinya yang ditetapkan dalam Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama No.9 dan No.8 Tahun 2006. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Dalam pengumpulan data menggunakan teknik wawancara, studi kepustakaan, . Sementara itu dalam analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif. karena keberhasilan sebuah kebijakan sangat ditentukan oleh peran pengurus FKUB sebagai tim manajemen meneruskan informasi-informasi kebijakan telah dirumuskan ditingkat Pusat sampai ke Kabupaten. Pertanggungjawaban terstruktur ini didasarkan pada tingkat kepatuhan birokrasi terhadap birokrasi di atasnya atau tingkatan birokrasi sebagaimana telah dirumuskan, adanya kelancaran rutinitas dan tidak adanya masalah; serta pelaksanaan dan dampak (manfaat) dikehendaki dari semua program yang ada dan terarah. Sehingga proses implementasi kebijakan sebagai upaya transfer informasi atau pesan dari institusi yang lebih tinggi ke institusi yang lebih rendah diukur keberhasilan kinerjanya.

Kata kunci : *implemtasi kebijakan, organisasi, Forum kerukunan umat beragama*

PENDAHULUAN

Bagi masyarakat Indonesia Pancasila merupakan tuntunan untuk mewujudkan cita-cita bangsa. Dan salah satu pelajaran penting yang terkandung dalam Pancasila yaitu masalah toleransi antar umat beragama. Sebagai penduduk yang multikultural mengharuskan kita untuk tetap mampu melaksanakan toleransi dalam kehidupan sehari-hari jika ingin cita-cita bangsa ini dapat terwujud. Tanpa adanya toleransi tidak menutup kemungkinan akan terjadi permasalahan atau konflik yang dapat mengancam persatuan bangsa.

Dalam kehidupan sehari-hari, kita tidak akan pernah lepas dari interaksi dan proses sosial yang terjalin antara kita dengan orang lain. Berinteraksi antar individu sosial atau pun kelompok tentunya akan berjalan dengan baik jika didasari dengan budi

pekerti yang baik pula. Budi Pekerti berarti sikap dan perilaku yang baik. Sifat-sifat yang baik akan mendatangkan kebaikan dan sebaliknya hal yang buruk akan menghasilkan keburukan pula. Oleh karena itu kita perlu menjunjung tinggi nilai budi pekerti yang luhur. Ajaran budi pekerti menuntut kita agar selalu berbuat kebaikan, kebenaran, serta memupuk keharmonisan hubungan manusia dengan tuhan, manusia dengan manusia, dan manusia dengan lingkungan.

Toleransi merupakan suatu bentuk aksi sosial yang bersifat moderat akan adanya perbedaan. Bersikap toleran berarti kita menghargai dan mengafirmasi nilai-nilai demokrasi yang menjunjung tinggi asas kebebasan dalam perbedaan. Masing-masing individu memiliki hak yang sama untuk

berbuat dan bertindak asalkan tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku.

Pembahasan tentang sikap toleransi sebenarnya sudah banyak dilakukan, terutama dalam menanggapi masalah perbedaan atau kemajemukan agama. Pelaksanaan sikap toleransi hanya akan terwujud jika masyarakat berperilaku baik disetiap langkahnya, baik kepada orang yang memiliki agama yang sama atau berbeda dengan dirinya. Sikap-sikap itu tidak akan muncul dengan sendirinya tanpa didasari dengan pendidikan, baik pendidikan formal maupun informal serta moral yang baik oleh manusia. Sebuah wilayah yang didalamnya terdapat beberapa agama yang berbeda dan pelaksanaan toleransinya baik, tentu memiliki penyebab. Hal ini merupakan sebuah kenyataan yang baik untuk diteliti guna menjadikannya contoh bagi kehidupan kita, terlebih lagi bagi kaum yang mayoritas masyarakatnya berpendidikan namun belum mampu melaksanakan toleransi dengan baik. Dasar ideologi Negara kita adalah Pancasila. Sila pertama yang berbunyi 'ketuhanan Yang Maha Esa'. Sila tersebut memerintahkan kepada kita segenap bangsa Indonesia untuk memiliki kepercayaan Kepada Tuhan YME sebagai landasan utama menjalani kehidupan. Masalah agama juga dijelaskan dalam Undang Undang Dasar Pasal 29 ayat 2 yang berbunyi: 'Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu.

Kemudian masalah toleransi juga dibahas dalam Peraturan bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/ wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Memberdayakan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian rumah ibadah pada bab 1 Ketentuan Umum pasal 1, Dalam

Peraturan Bersama ini yang dimaksud dengan:

1. Kerukunan umat beragama adalah keadaan hubungan sesama umat beragama yang dilandasi toleransi, saling pengertian, saling menghormati, menghargai kesetaraan dalam pengamalan ajaran agamanya dan kerjasama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Tahun 1945.
2. Pemeliharaan kerukunan umat beragama adalah upaya bersama umat beragama dan Pemerintah di bidang pelayanan, pengaturan, dan pemberdayaan umat beragama Pelaksanaan toleransi menjadi sebuah keniscayaan dalam rangka membangun masa depan bangsa sehingga tujuan negara yakni keamanan, perdamaian serta kesejahteraan dapat terwujud dengan maksimal.

Forst dalam Misrawi (2010) menyebutkan 'ada dua cara pandang tentang toleransi, yaitu konsepsi yang dilandasi pada otoritas negara (permission conception) dan konsepsi yang dilandasi pada kultur dan kehendak untuk membangun pengertian dan penghormatan terhadap orang lain (respect conception). Dalam hal ini, Forst lebih memilih konsepsi yang kedua, yaitu toleransi dalam konteks demokrasi harus mampu membangun saling pengertian dan saling menghargai ditengah keragaman suku, agama, ras dan bahasa. Tidak jauh berbeda dengan konsepsi Forst yang kedua, Kamus Bahasa Indonesia oleh Purwadarminta menyatakan 'toleransi adalah sikap atau sifat menenggang berupa menghargai serta membolehkan suatu pendirian, pendapat, pandangan, kepercayaan maupun yang lainnya yang berbeda dengan pendirian sendiri'.

Pelaksanaan toleransi antar umat beragama akan tercipta jika masyarakat dalam kehidupan sehari-hari memperhatikan dan mempertimbangkan sikapnya dengan baik dan bijak kepada orang lain. Menurut pendapat Walzer dalam Misrawi,(2010) toleransi harus mampu membentuk kemungkinan-kemungkinan sikap, antara lain:

1. Sikap untuk menerima perbedaan
2. Mengubah penyeragaman menjadi keragaman
3. Mengakui hak orang lain
4. Menghargai eksistensi orang lain
5. Mendukung secara antusias terhadap perbedaan budaya dan keragaman ciptaan Tuhan YME

Pemerintah Kabupaten Poso dalam RPJMD 2016 – 2021 mempunyai Visi “Terwujudnya Kabupaten Poso yang Damai, Adil dan Sejahtera yang Didukung Sumber Daya Manusia yang Andal dan Bermartabat,” Visi ini diharapkan terciptanya kondisi kehidupan masyarakat diseluruh wilayah Kabupaten Poso yang diliputi suasana rukun, aman dan tenteram tanpa rasa kuatir dan takut, toleransi antar individu dan golongan masyarakat dalam suasana kekeluargaan. Tidak ada lagi konflik sosial baik horizontal (nuansa SARA) maupun vertikal (antara masyarakat dengan aparat pemerintah dan aparat Negara (Zero Eksident). Dan Terciptanya Ketertiban, Ketentraman dan Perlindungan Masyarakat (menurunnya angka kriminalitas).

Dengan adanya wadah FKUB merupakan peluang bagi terwujudnya kerukunan umat beragama. Oleh karena itu diperlukan langkah konkrit untuk memberdayakan dan memperkuat kehadiran FKUB baik pada level provinsi maupun kabupaten. Upaya menuju pemberdayaan FKUB dapat ditempuh sebagai berikut. *Pertama*, penguatan keorganisasian yang

memfungsikan seluruh perangkat FKUB sesuai dengan pembagian tugas masing-masing.

Suatu hal yang istimewa pada lembaga ini adalah untuk pertamakalinya pemuka antar agama berhimpun pada sebuah wadah kerjasama yang berskala nasional. Sudah barang tentu begitu seseorang bersedia menjadi anggota FKUB maka pada saat itu hendaknya mereka mengubah kerangka berpikir, yaitu ia tidak hanya diharapkan menyuarakan satu kelompok umat beragama yang menjadi latar belakang asal usulnya, akan tetapi ia telah menjadi wakil dari kepentingan seluruh umat beragama di kabupaten itu. *Kedua*, wadah FKUB hendaknya bukan sekedar lembaga yang bekerja hanya secara insidental akan tetapi ia bekerja secara penuh waktu untuk melakukan dialog intern dan antar umat beragama, menampung aspirasi dan menyalurkan aspirasi umat beragama, menyosialisasikan peraturan/perundang-undangan kerukunan, dan melakukan pemberdayaan masyarakat. Untuk itulah FKUB hendaknya menyusun program kerja tahunan, sekaligus menyusun anggaran belanja guna membiayai kegiatan itu; *Ketiga*, FKUB hendaknya menyusun tata kerja baik internal maupun eksternal, menyusun mekanisme kerja, dan kesekretariatan.

Untuk mengetahui bagaimana FKUB Kabupaten Poso dalam melaksanakan perannya sebagaimana dengan fungsinya yang ditetapkan dalam Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama No.9 dan No.8 Tahun 2006 ,maka dipandang perlu untuk mengadakan penelitian, sejauh mana peran tersebut telah dapat dilaksanakan FKUB di Kabupaten Poso. Oleh karena itu pada Tahun 2018 Universitas Sintuwu Maroso Poso bekerja sama dengan Bapelitbang Kabupaten Poso melakukan penelitian yang berjudul “ Riset tentang

Implementasi Kerukunan umat beragama di Kabupaten Poso Studi atas kegiatan FKUB”

Bertolak dari latar belakang dan pembatasan masalah yang telah diuraikan di atas, maka pertanyaan-pertanyaan penelitian yang hendak dicari jawabannya adalah sebagai berikut: Apakah Implementasi Peraturan bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri, terutama tentang FKUB di Kabupaten Poso berjalan sesuai dengan yang diharapkan.”

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Dalam pengumpulan data menggunakan teknik wawancara, studi kepustakaan, mengumpulkan dokumen yang terkait, dan observasi terbatas di lokasi penelitian. Wawancara dilakukan terhadap Ketua dan beberapa orang pengurus FKUB, Kepala Kantor Kementerian Agama, Kakan Kesbang dan, pemuka agama dan pemuka masyarakat. Studi kepustakaan/dokumen dilakukan terhadap buku-buku yang ada kaitannya dengan FKUB, makalah makalah hasil dialog, surat-surat yang ada kaitannya dengan tugas-tugas FKUB. Sedangkan observasi dilakukan terhadap kantor FKUB dan beberapa aktifitas yang sedang dilakukannya. Sementara itu dalam analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif, melalui tahap-tahap klasifikasi data, reduksi data, penyajian data dan pembuatan kesimpulan. Data yang dihimpun meliputi: gambaran umum lokasi penelitian, proses pembentukan FKUB, peranan FKUB, factor pendukung dan hambatannya, pembagian tugas pengurus, struktur kepengurusan, aturan dan tatakerja FKUB, sarana dan prasarana FKUB yang berhubungan dengan masalah anggaran, dan kesekretariatan.

TINJAUAN PUSTAKA

a. Rumusan Kebijakan

Kebijakan berasal dari bahasa Inggris yaitu *policy*, dan secara etimologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu “Polis” artinya kota (*city*). Menurut Syafaruddin (2008) kebijakan disebut *policy* berkenaan dengan gagasan pengaturan organisasi dan merupakan pola formal yang sama-sama diterima pemerintah/lembaga sehingga dengan hal itu mereka berusaha mengejar tujuannya. Berdasarkan pendapat tersebut tampak bahwa kebijakan merupakan pola pikir berasal dari lembaga/pemerintah yang diwujudkan dalam tataran melahirkan ide dan gagasan, bertujuan mengatur segala kehidupan dalam lembaga tersebut melalui rumusan-rumusan aturan dan perundang-undangan yang dapat diterima dan digunakan oleh khalayak umum sesuai dengan tujuan kebijakan tersebut. Menurut Abidin (2006) “kebijakan adalah keputusan pemerintah yang bersifat umum dan berlaku untuk seluruh anggota masyarakat”. Sedangkan menurut Greston (2002) “kebijakan publik dibuat dan dilaksanakan pada semua tingkatan pemerintahan, karenanya tanggungjawab para pembuat kebijakan akan berbeda pada setiap tingkatan sesuai dengan kewenangannya”. Dari gambaran kondisi ini, proses pembuatan kebijakan dan berbagai pertimbangan yang meliputinya, khususnya terkait dengan tahapan perumusan kebijakan (*policy formulation*). Anderson (2006) menjelaskan bahwa kebijakan sebagai tindakan yang didesain secara sengaja relatif stabil yang dilakukan oleh aktor atau sejumlah aktor untuk menyelesaikan masalah atau hal-hal yang menjadi perhatian bersama”. Kebijakan publik menurut Anderson dikembangkan oleh badan dan pejabat pemerintah serta memiliki dampak secara substansial terhadap masyarakat.

a. Implementasi Kebijakan

Grindle (1980) menyatakan implementasi merupakan proses umum tindakan administratif yang dapat diteliti pada tingkat program tertentu. Van Meter dan Van Horn (Wahab, 2002) menyatakan bahwa implementasi kebijakan merupakan tindakan yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta baik secara individu maupun secara kelompok yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan. Grindle (1980) menambahkan bahwa proses implementasi baru akan dimulai apabila tujuan dan sasaran telah ditetapkan, program kegiatan telah tersusun dan dana telah siap dan telah disalurkan untuk mencapai sasaran.

Menurut Lane (1987) implementasi sebagai konsep dapat dibagi ke dalam dua bagian. Pertama, *implementation = F (Intention, Output, Outcome)*. Sesuai definisi tersebut, implementasi merupakan fungsi yang terdiri dari maksud dan tujuan, hasil sebagai produk dan hasil dari akibat. Kedua, implementasi merupakan persamaan fungsi dari *implementation = F (Policy, Formator, Implementor, Initiator, Time)*. Penekanan utama kedua fungsi ini adalah kepada kebijakan itu sendiri, kemudian hasil yang dicapai dan dilaksanakan oleh implementor dalam kurun waktu tertentu.

Implementasi kebijakan menghubungkan antara tujuan kebijakan dan realisasinya dengan hasil kegiatan pemerintah. Hal ini sesuai dengan pandangan Van Meter dan Van Horn (Grindle, 1980) bahwa tugas implementasi adalah membangun jaringan yang memungkinkan tujuan kebijakan publik direalisasikan melalui aktivitas instansi pemerintah yang melibatkan berbagai pihak yang berkepentingan (*policy stakeholders*).

Model Implementasi Kebijakan yang dikembangkan oleh Van Meter dan Van Horn ini menganggap bahwa implementasi

kebijakan di pengaruhi oleh dimensi kebijakan, yaitu :

1. Perubahan yang akan dihasilkan
2. Lingkup kesepakatan tujuan antara pihak yang terlibat dalam proses implementasi, terutama dari mereka yang mengoperasikan kebijakan dilapangan.

Hal lain yang dikemukakan Van Meter dan Van Horn adalah bagaimana menghubungkan antara kebijakan dan tujuan yang akan dicapai dipisahkan oleh sejumlah variabel bebas yang saling berkaitan, yaitu :

1. Ukuran dan Tujuan Kebijakan
2. Sumber – sumber kebijakan
3. Ciri-ciri atau badan intansi pelaksana
4. Komunikasi antar organisasi terkait kegiatan pelaksana
5. Sikap para pelaksana
6. Lingkungan ekonomi, sosial dan politik

Implementasi merupakan salah satu tahap dalam proses kebijakan publik. Biasanya implementasi dilaksanakan setelah sebuah kebijakan dirumuskan dengan tujuan yang jelas. Implementasi adalah suatu rangkaian aktifitas dalam rangka menghantarkan kebijakan kepada masyarakat sehingga kebijakan tersebut dapat membawa hasil sebagaimana yang diharapkan. Rangkaian kegiatan tersebut mencakup persiapan seperangkat peraturan lanjutan yang merupakan interpretasi dari kebijakan tersebut. Misalnya dari sebuah undang-undang muncul sejumlah Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, maupun Peraturan Daerah, menyiapkan sumber daya guna menggerakkan implementasi termasuk di dalamnya sarana dan prasarana, sumber daya keuangan, dan tentu saja siapa yang bertanggung jawab melaksanakan kebijakan tersebut, dan bagaimana mengantarkan kebijakan secara konkrit ke masyarakat.

Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya, tidak lebih dan kurang. Untuk

mengimplementasikan kebijakan publik, maka ada dua pilihan langkah yang ada, yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program-program atau melalui formulasi kebijakan *derivate* atau turunan dari kebijakan tersebut. Kebijakan publik dalam bentuk undang-undang atau Peraturan daerah adalah jenis kebijakan yang memerlukan kebijakan publik penjelas atau sering diistilahkan sebagai peraturan pelaksanaan. Kebijakan publik yang bisa langsung dioperasionalkan antara lain Keputusan Presiden, Instruksi Presiden, Keputusan Menteri, Keputusan Kepala Daerah, Keputusan Kepala Dinas, dll (Dwijowijoto, 2004).

Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier (Wahab, 1997), menjelaskan makna implementasi ini dengan mengatakan bahwa: memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian implementasi kebijakan, yakni kejadian-kejadian dan kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman kebijakan negara, yang mencakup baik usaha-usaha untuk mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan akibat atau dampak nyata pada masyarakat.

PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

a. Sosial Budaya

Kehidupan sosial budaya masyarakat Poso adalah *Mosintuwu* (tolong menolong), fenomena kehidupan sehari-hari masyarakat Tanah Poso ini sejak ratusan tahun tanpa perbedaan antara penduduk asli atau bukan asli, seagama atau tidak yang sampai saat ini dapat dilihat pada acara perkawinan, kematian, membukalahan kebun/sawah atau pada waktu musim tanam dan panen bahkan waktu membangun rumah tinggal. Setiap anggota masyarakat akan merasa bersalah atau melanggar kebiasaan bila tidak memberi *posintuwu* berupa

kehadiran atau turut menyumbangkan tenaga atau bingkisan sesuai dengan keberadaannya. Seorang tamu sangat dihormati sebagaimana tampak pada acara menerima tamu pada masa lalu dimana tuan rumah menyimpan alat masak dan alat makan serta alat tidur khusus bagi setiap tamu yang datang. Bilamana tamu itu beragama Islam situasi rumah menyerahkan ayam untuk disembelih dan dimasak sendiri atau menyediakan telur rebus. Warna kehidupan masyarakat tanah Poso seperti di atas menjadikan sikap hidup mereka toleran dan solidaritas tinggi serta terbuka terhadap masyarakat luar sehingga mereka mudah berasimilasi dengan masyarakat luar (pendatang) sebagaimana terjadinya kawin mawin antara penduduk asli dan pendatang (lintas suku maupun antar agama), tidak ada kekakuan sepanjang tidak melanggar adat atau budaya lokal. Oleh karena itu tidaklah heran kalau dalam suatu kampung yang penduduknya ratusan bahkan ribuan jiwa beragama Kristiani terdapat beberapa keluarga Islam hidup tenang dan damai serta dapat melaksanakan syariat agamanya tanpa gangguan.

b. Optimalisasi Tugas FKUB

Menurut Ketua FKUB Kabupaten Poso Haji Yusuf Runa, Kepengurusan FKUB Periode ini beranggotakan 17 orang yang merupakan representasi semua agama. Semangat kebersamaan menjadi kekuatan kepengurusan FKUB, walau tidak ada gajinya peran FKUB sangatlah penting. Selanjutnya Haji Supuruna mengatakan nilai nilai Pancasila penting diaplikasikan sebagai kepribadian dalam bertingkah laku, diperlukan keterbukaan dalam berkomunikasi, ini penting untuk bisa saling memahami. Toleransi itu adalah keterbukaan, kesepahaman dan menghormati yang lain. Inilah spirit yang menguatkan pengurus FKUB. Pdt. Budi Tarusu Ketua Klasis Poso Kota, mengatakan komunikasi internal pengurus FKUB sangat baik,

terutama dalam merespon masalah yang timbul. Tanpa megenal waktu, tengah malam ataupun dini hari juga saling berkoordinasi lewat telpon. Seperti ketika merespon perkelahian kelompok pemuda di Desa Malei Lage, langsung turun lapangan mencegah jangan sampai melebar sampai ke isu sara. Lebih lanjut Pdt Budi mengatakan bahwa koordinasi tingkat pengurus penting. Termasuk komunikasi dengan pemerintah dan masyarakat, hal ini bisa terlihat dalam merespon penjualan daging di Ronononcu.

Makmur H. Arif, Kepala Kantor Kementerian Agama Poso mengatakan perlu koordinasi dengan pemerintah kabupaten untuk memperkuat FKUB, sebagai upaya penguatan kelembagaan, karena peran FKUB sangat penting sebagai ujung tombak dalam mendekteksi dini masalah keagamaan di masyarakat, jangan dijadikan pemadam kebakaran. FKUB itu penting tapi nanti genting baru dibutuhkan, seperti pemadam kebakaran kata Pdt Budi, sama hal juga disampaikan Haji Supuruna Ketua FKUB, kami ini seperti pemadam kebakaran, nanti ada masalah baru di cari.

Tugas utama FKUB adalah melakukan dialog dengan pemuka agama dan tokoh masyarakat, menampung aspirasi ormas keagamaan dan aspirasi masyarakat, menyalurkan aspirasi ormas keagamaan dan masyarakat dalam bentuk rekomendasi sebagai bahan kebijakan Bupati dan melakukan sosialisasi peraturan perundang undangan dan kebijakan di bidang keagamaan yang berkaitan dengan kerukunan umat beragama dan pemberdayaan masyarakat, serta memberi rekomendasi tertulis atas permohonan pendirian rumah ibadah. Tugas ini masih terkendala pada penganggaran. Semua kegiatan FKUB sekarang hanya bersifat mengikuti undangan, baik sosialisasi ke kecamatan atau kegiatan lain dari Pemerintah Kabupaten maupun koordinatif dengan pemerintah provinsi maupun FKUB

Provinsi dengan personil yang ikut secara bergantian.

c. Pentingnya Sosialisasi

Masyarakat Poso sepertinya berharap penuh harapan kepada FKUB dapat menyelesaikan kepentingan mereka. Pengalaman lapangan menunjukkan kesan bahwa masyarakat bukan hanya berkonsultasi tentang tugas-tugas FKUB tetapi juga hal yang tidak ada hubungannya namun mereka sangat mengharapkan bantuan/dukungan FKUB dalam menangani masalah sosial. Respon Masyarakat bagus, masyarakat berharap kegiatan FKUB sesering mungkin, lebih bagus untuk persuasive, kata Haji Yusuf Runa.

Olehnya intensitas Sosialisasi perlu diperbanyak. Kata Pdt. Budi, Sosialisasi harus terus jalan, karena masyarakat butuh disentuh.

Mahmuddin Jamal, Kakan Kesbang Poso mengatakan selama ini Pemerintah kabupaten melakukan Pembinaan FKUB kecamatan di kecamatan dengan melibatkan FKUB Kabupaten sebagai nara sumber. Kegiatan bergiliran setiap kecamatan, dengan tanya jawab. Diharapkan ada keterbukaan dari peserta. Dengan demikian banyak masalah yang langsung bisa teratasi. Responnya bisa cepat.

Demikian pula dalam sosialisasi kemasyrakat, FKUB dilibatkan menjadi nara sumber kegiatan kesbang dengan anggaran bersumber dari APBD. Hanya saja kegiatan terkendala dalam penganggaran, sehingga intensitas kegiatan berkurang. Demikian pula peserta sosialisasi dan pembinaan FKUB Kecamatan masing-masing kecamatan sekitar 35 orang yang terdiri unsure tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, pemuda, dihadiri oleh Tripika setempat dan Pengurus FKUB. Tentu ini kurang efektif dan masif.

d. Sekretariat dan Pendanaan.

Menurut Ketua FKUB Haji Yusuf Runa, melalui Anggaran Pembangunan dan Belanja Daerah Kabupaten Poso Tahun 2018 ini sekretariat FKUB direhab.

Sejarahnya pada periode awal terbentuk FKUB Kabupaten Poso mendapat dana dari Kementerian Agama, sebanyak Rp 300 juta. Pada waktu itu Menteri Agama menyatakan bahwa Kementerian Agama memberikan dana untuk pembangunan gedung, sementara pemerintah Kabupaten yang menyiapkan tanahnya. Pemerintah Kabupaten Poso menyanggupi, tapi hingga dua tahun tidak ada realisasinya. Sehingga uang dari Kementerian Agama tersebut dibelikan rumah tinggal di Jl. Pulau Seram seharga Rp.225 juta, dan dijadikan kantor sekretariat FKUB Poso. Selain dana tersebut FKUB Poso pernah mendapat dana dari Kementerian Agama sebesar Rp 30 juta dan tiap FKUB kecamatan Rp.20 juta. Dana yang terakhir ini langsung ditransfer kemasing-masing rekening FKUB kecamatan. Untuk kegiatan rutin FKUB Kabupaten Poso belum memiliki sumber dana yang dianggarkan oleh pemerintah Kabupaten Poso melalui APBD. Sehingga hal ini merupakan kendala bagi FKUB untuk melakukan kegiatannya dalam ikut serta memelihara kondisi masyarakat yang damai dan tentram.

Pada tahun Anggaran 2018, menurut Makmur H. Arif Kepala Kantor Kemenrian Agama Kabupaten Poso FKUB mendapat anggaran operasional dari Kementerian Agama 50 juta. Anggaran ini dipakai untuk koordinasi pengurus dan membiayai kesekretariatan FKUB.

Lebih lanjut Makmur H. Arif, perlu political will dari pemerintah kabupaten untuk FKUB, terutama dengan membuat regulasi dan memberi pendanaan kegiatan. Senada dengan itu, Pdt. Budi berharap dukungan pendanaan dari Pemerintah Kabupaten seperti periode sebelumnya.

Semoga kendala anggaran tidak membuat pengurus apatis kata Haji Yusuf Runa.

e. Implementasi Kebijakan FKUB

Kabupaten Poso

Implementasi kebijakan FKUB adalah usaha untuk menata kembali berdasarkan konsep-konsep ideal, baik dilihat dari aspek yuridisnya sebagai payung hukum maupun kegiatannya. Secara empiris terdapat beberapa kelemahan atau permasalahan dalam implementasi kebijakan FKUB oleh Pemerintah Kabupaten Poso. Agar kebijakan ini kedepan tetap berkelanjutan maka langkah strategisnya perlu merekonstruksi model alternatif sumber-sumber kebijakan sebagai berikut :

1. Rumusan Kebijakan.

Pemerintah Kabupaten Poso membutuhkan fokus atas Visi pembangunan yaitu “Terciptanya kondisi kehidupan masyarakat diseluruh wilayah Kabupaten Poso yang diliputi suasana rukun, aman dan tenteram tanpa rasa kuatir dan takut, toleransi antar individu dan golongan masyarakat dalam suasana kekeluargaan” yang dapat mempengaruhi sektor lain secara akseleratif dan diharapkan dapat bermanfaat dalam mengembangkan kemampuan, “Cerdas” serta bermartabat dalam kehidupannya melalui Forum Kerukunan Umat Beragama . Konsep ini sangat ideal dan mulia, tapi pada tataran implementasi kebijakan masih ditemukan adanya hambatan dari sisi koordinasi, baik secara teknis maupun secara konseptual. Oleh karena itu perlu adanya regulasi sebagai payung hukum yang mengatur dan sebagai dasar Penganggaran pemerintah kabupaten. Sehingga hal ini perlu dirumuskan sedemikian rupa model pelaksanaannya agar satu pandangan dan tepat sasaran. Rumusan kebijakan ini sama dengan Syafaruddin (2008) yang mengatakan kebijakan disebut *policy* berkenaan dengan gagasan pengaturan organisasi dan merupakan pola formal yang sama-sama diterima

pemerintah/lembaga sehingga dengan hal itu mereka berusaha mengejar tujuannya.

Prosedur dan hirarkhi hukum tentang Peraturan Menteri Bersama mengenai FKUB, oleh pemerintah Kabupaten Poso didukung oleh teori Anderson (2006) membaginya dalam empat kategori dari kebijakan publik, antara lain yakni: kebijakan substantif dan prosedural suatu badan administratif tertentu serta kewenangan dan proses yang dimilikinya. Kemudian Anderson (2006) menjelaskan lagi bahwa kebijakan sebagai tindakan didesain secara sengaja, relatif stabil dilakukan oleh aktor atau sejumlah aktor untuk menyelesaikan masalah atau hal-hal yang menjadi perhatian bersama. Kebijakan publik menurut Anderson dikembangkan oleh badan dan pejabat pemerintah serta memiliki dampak secara substansial terhadap masyarakat.

Selanjutnya merumuskan sebuah kebijakan sampai dengan tataran implementasinya secara realistis diikuti oleh anggaran sebagai sumber pembiayaan. Implementasi kebijakan FKUB, sangat terkait langsung dengan anggaran dan perencanaan. Konsep anggaran menekankan pada dimensi politiknya, apa lagi program kebijakan ini untuk keharmonisan rakyat, yang rumusnya lahir dari Bupati dan institusi DPRD.

2. Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan FKUB diprogramkan oleh pemerintah Kabupaten memang mudah dipahami secara abstrak dan seolah-olah mudah dilaksanakannya, padahal dalam praktik pelaksanaannya tidak semudah dibayangkan. Implementasi kebijakan senantiasa menuntut adanya ketersediaan sumber daya atau sumber-sumber kebijakan sebagai kondisi yang dibutuhkan untuk menjamin kelancaran penyelenggaraannya. Implementasi kebijakan FKUB kondisi perkembangannya masih terdapat beberapa temuan menjadi

titik kelemahan sebagai data rekonstruksi berkaitan dengan hal-hal sebagai berikut: Untuk memudahkan koordinasi pada tataran implementasi kebijakan, maka pemerintah Kabupaten telah membentuk FKUB yang susunan organisasinya telah ditetapkan oleh Bupati berdasarkan Surat Keputusan. FKUB yang telah dibentuk itu mempunyai tugas masing-masing yang rumusnya cukup rapi dan teratur. Pertanggungjawaban secara terstruktur ini, identik dengan teorinya Ripley dan Franklin (dalam Joko W, 2001) yang didasarkan pada tiga aspek, yaitu: (1) tingkat kepatuhan birokrasi terhadap birokrasi di atasnya atau tingkatan birokrasi sebagaimana diatur dalam undang-undang, (2) adanya kelancaran rutinitas dan tidak adanya masalah; serta (3) pelaksanaan dan dampak (manfaat) yang dikehendaki dari semua program yang ada terarah. Sedangkan menurut Goggin *et al.* (dalam Joko W, 2001), proses implementasi kebijakan sebagai upaya transfer informasi atau pesan dari institusi yang lebih tinggi ke institusi yang lebih rendah diukur keberhasilan kinerjanya berdasarkan variabel: (1) dorongan dan paksaan pada tingkat federal, (2) kapasitas pusat/negara, dan (3) dorongan dan paksaan pada tingkat pusat dan daerah. Variabel dorongan dan paksaan pada tingkat pusat ditentukan oleh legitimasi dan kredibilitas, yaitu semakin sah kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat di mata daerah maka semakin besar kredibilitasnya, begitu pula sebaliknya. Berdasarkan pendapat para ahli diatas, bahwa FKUB yang dibentuk oleh Pemerintah kabupaten ini harus dapat melaksanakan tugasnya dengan baik dan penuh tanggung jawab. Oleh karena keberhasilan sebuah kebijakan sangat ditentukan oleh peran pengurus FKUB sebagai tim manajemen meneruskan informasi-informasi kebijakan telah dirumuskan ditingkat Pusat sampai ke Kabupaten. Pertanggungjawaban terstruktur

ini didasarkan pada tingkat kepatuhan birokrasi terhadap birokrasi di atasnya atau tingkatan birokrasi sebagaimana telah dirumuskan, adanya kelancaran rutinitas dan tidak adanya masalah; serta pelaksanaan dan dampak (manfaat) dikehendaki dari semua program yang ada dan terarah. Sehingga proses implementasi kebijakan sebagai upaya transfer informasi atau pesan dari institusi yang lebih tinggi ke institusi yang lebih rendah diukur keberhasilan kinerjanya.

KESIMPULAN

Forum Kerukunan Umat Beragama di Kabupaten Poso merupakan ujung tombak utama bagi terwujudnya kerukunan umat beragama sebagaimana Visi Pemerintah Kabupaten Poso 2016-2021. Untuk itu diperlukan langkah konkrit untuk memberdayakan dan memperkuat kehadiran FKUB baik di Kabupaten maupun kecamatan.

Penguatan kelembagaan keorganisasian dengan memfungsikan seluruh perangkat FKUB sesuai dengan pembagian tugas masing-masing. FKUB Kabupaten Poso harus sangat istimewa karena kita pernah mengalami Konflik, dengan berhimpunnya pemuka agama pada lembaga wadah kerjasama ini. Dan pemuka agama yang bersedia menjadi anggota dan Pengurus FKUB adalah mereka yang berpola pikir kebangsaan, yaitu tidak hanya diharapkan menyuarakan satu kelompok umat beragama yang menjadi latar belakang asal usulnya, akan tetapi ia telah menjadi wakil dari kepentingan seluruh umat.

FKUB Kabupaten Poso hendaknya bukan sekedar wadah yang bekerja hanya secara incidental atau hanya menghadiri kegiatan berdasarkan undangan akan tetapi bekerja secara penuh waktu untuk melakukan dialog intern dan antar umat beragama, menampung aspirasi dan menyalurkan aspirasi umat beragama, mensosialisasikan peraturan/perundang-

undangan tentang kerukunan, dan melakukan pemberdayaan masyarakat. Untuk itulah FKUB hendaknya menyusun program kerja tahunan, sekaligus menyusun anggaran belanja guna membiayai kegiatan. Serta juga menyusun tata kerja baik internal maupun eksternal, menyusun mekanisme kerja, dan kesekretariatan.

SARAN

1. Kepada Pegurus FKUB, hendaknya mempertahankan sikap kebangsaan dalam menjalankan tugas diatas keberagaman masyarakat Poso, dan keterbatasan Fasilitas dalam menjalankan peran dan fungsi FKUB.
2. Kepada Pemerintah Kabupaten Poso, Kementerian Agama Poso dan DPRD Kabupaten Poso, hendaknya secara khusus mengundang Pengurus FKUB untuk berkoordinasi mengevaluasi Program dan penganggaran. Karena implementasi peran FKUB Kabupaten Poso, didasarkan pada Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan Nomor 8 Tahun 2006, tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat.
3. Kepada Bapelitbang Kabupaten Poso dan Universitas Sintuwu Maroso hendaknya penelitian sejenis perlu dilakukan sesering mungkin, yang hasilnya menjadi masukan bagi perencanaan pembangunan Kabupaten poso dan pengembangan keilmuan dan khususnya ilmu ilmu sosial.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Said Zainal. 2006. *Kebijakan Publik*. Jakarta. Suara Bebas
- Abdul Wahab, S. 2002. *Analisis Kebijaksanaan, dari Formulasi ke*

- Implementasi Kebijakan Negara.** Jakarta. Bumi Aksara
- Anderson, James E, 2006, **Public Policy Making: An Introduction**, Boston: Houghton Mifflin Company
- Dye, Thomas R, 2005, **Understanding Public Policy**, Eleventh Edition, New Jersey: Pearson Prentice Hall
- Grindle, Marilee S. 1980, **Politics and Police Implementation In Third Rowld**. Princeton University Press.
- Kustini (Ed), 2010. **Peranan Forum Kerukunan Umat Beragama Dalam Pelaksanaan Pasal 8, 9, dan 10 Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri no 9 dan 8 Tahun 2006**, Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama.
- Lane, J.E. 1987. **Implementation, Accountability and Trust. European Journal of political research**. London . Routledge
- Misrawi, Zuhairi, 2010. **Pandangan Muslim Moderat, Toleransi, Terorisme dan Oase Perdamaian**. Jakarta : PT. Kompas Media Nusantara. .
- Moleong, Lexy, 2000. **Metodologi Penelitian Kualitatif**, Bandung. Remaja Rosdakarya
- Syafaruddin. 2008. **Efektivitas Kebijakan Pendidikan**. Jakarta. Rineka Cipta
- Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri no 9 dan 8 Tahun 2006, Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Memberdayakan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian rumah ibadah
- Rencana Pembanguna Jangka Menengah Daerah Kabupaten Poso Tahun 2016-2021, Bapelitbang Poso
- Undang-Undang Dasar 1945, Jakarta
- Van Meter dan Van Horn, 2004, **Policy Implementation**, Jakarta, Rineka Cipta.
- Widodo, Joko, 2001. **Good Governance, telaah dari dimensi Akuntabilitas dan Kontrol Birokrasi, pada era Desentralisasi dan Otonomi daerah**, Insan Cendekia, Surabaya
- Zuraida, Annisa, 2009. **Interaksi Sosial Transmigrasi Bali dengan Suku Lain d Desa Kolam Kanan Kec arambai**. UNLAM Banjarmasin.